



Dikembalikan berkas: 14/1/2013

**P E N E T A P A N**

Nomor 256/Pdt. P/2012/PA Pwl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Landi Kanusuang, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Landi Kanusuang, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 256/Pdt.P/2012/PA Pwl tanggal 7 Desember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2000, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon I di Landi Kanusuang, Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah P3NTR Andau bernama Jafar;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II bernama Anto Jamaluddin, karena ayah kandung pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Yusuf dan Maddaeni dengan mas kawin berupa 2 (dua) pohon kepala dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 2000, di rumah orang tua pemohon I di Landi Kanusuang, Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 256/Pdt.P/2012/PA Pwl tertanggal 7 Desember 2012, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dan menyatakan merubah nama yang menikahkan para pemohon pada posita poin 2 yang tertulis Jafar tetapi yang sebenarnya adalah Umar K dan selanjutnya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selain itu, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua pemohon I di Landi, Desa Landi Kanusuang,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon I dengan pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah P3NTR Andau bernama Umar K., walinya adalah saksi sendiri karena ayah kandung saksi dan pemohon II telah meninggal dunia serta disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Yusuf dan Maddaeni dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa tunai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang masih hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dalam rangka keperluan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II;



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon I saksi hadir dan dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua pemohon I di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah P3NTR Andau bernama Umar K., dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Anto Jamaluddin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Yusuf dan Maddaeni dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama menikah pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai tiga orang anak dan sampai sekarang pemohon I dengan pemohon II masih hidup rukun;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, dan untuk keperluan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tahun 2000 di rumah orang tua pemohon I di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Anto Jamaluddin dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Yusuf dan Maddaeni dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa tunai, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dengan demikian atas kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan para pemohon pada tahun 2000 di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan apa yang didalilkan oleh para pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Anto bin Jamaluddin dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Yusuf dan Maddaeni dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa tunai dan keduanya hidup rukun hingga sekarang dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah pula bercerai dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan ibadah haji dan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;





Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang "berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;





Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 2000 di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**



Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Sudirman M, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Drs. H. M. Najib T, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

ttd

Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Najib T, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah	: Rp	191.000,00
--------	------	------------

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)